

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang), bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga dan lain-lain, Bahan galian itu dikuasai oleh Negara, Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Salim, 2004: 3).

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang (Djajadinigrat, 2007 : 33).

Kehadiran perusahaan tambang disuatu daerah niscaya akan membawa kemajuan terhadap warga disekitarnya. Berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan disuatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin dan kehidupan sosial yang lebih baik, pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan berdasarkan pada agen perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat disekitar pertambangan (Elsam, 2003: 21).

Kegiatan pertambangan dilakukan dengan tujuan ekonomi, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di daerah pertambangan. Pertambangan dianggap cukup memakmurkan masyarakat, maka pertambangan adalah pilihan kebijakan pemerintah daerah untuk dilakukan demi tercapainya tujuan itu (Adrian Sutedi, 2011: 132).

Namun terkadang dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi keberadaan pertambangan sering menimbulkan konflik antara pemegang izin tambang dan masyarakat serta masyarakat dan pemerintah, hal ini lebih disebabkan karena tidak ada pemerataan atau keadilan kontribusi tambang bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat, disamping itu dari aspek ekologi,

keberlanjutan kualitas lingkungan mengancam kehidupan masyarakat karena aktifitas pertambangan yang tidak peduli lingkungan (Siti Maimuna,2012: 2).

Kondisi ini tidak berbeda dengan yang ada di daerah Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara dimana wilayah ini berada disekitar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang dimana perusahaan tambang emas atau yang dikenal dengan *Gosowong Gold Mine*. PT ini telah beroperasi semenjak tahun 1990-an dengan jumlah produksi yang terkategori besar.

Sebagian masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pertambangan tersebut tersentuh dengan pembagian hasil tambangnya dan pihak pertambanganpun akan menanggung kerugian materil dan moril karena kekhawatiran kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang akan dirasakan kini dan bagi generasi selanjutnya. Di perparas pula dengan adanya kepedulian secara ekonomis untuk peningkatan sosial, ekonomi masyarakat yang rata-rata memiliki pendapatan yang sudah cukup baik. Berdasarkan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 4 diatur bahwa usaha pertambangan harus memberi manfaat sosial dan ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Inonesia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti pada obyek penelitian di Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, diperoleh informasi dari masyarakat. Rata-rata masyarakat Desa Tabobo memiliki penduduk yang pekerjaannya sebagai peteni dan nelayan ketika tambang NHM di buka pada tahun 1990 masyarakat sebagian besar menuju ke tambang sampai saat ini dan pendapatan masyarakat yang kerja ditambang NHM memiliki perubahanya bahkan NHM peduli dengan keadaan perekonomian masyarakat setempat itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pertambangan seharusnya mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan bunyi: Dalam rangka tercapainya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

pertambangan harus di laksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Kontribusi Keberadaan Pertambangan NHM Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Studi Kasus Desa Tabobo)”*

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan diatas diidentifikasi masalah yaitu Kontribusi pertambangan NHM terhadap kehidupan sosial ekonomidan perubahan status sosial ekonomimasyarakat sejak adanya pertambangan NHM di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Studi Kasus Desa Tabobo).

### **C. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kontribusi keberadaan pertambangan NHM terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara ?
2. Bagaimana perubahan status sosial ekonomimasyarakat sejak adanya pertambangan NHM di Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kontribusi keberadaan pertambangan NHM terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.
2. Untuk mengetahui perubahan status sosial ekonomi masyarakat sejak adanya pertambangan NHM di Desa Tabobo Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam kalangan akademisi mengenai Kontribusi keberadaan pertambangan NHM dan status sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Studi kasus Desa Tabobo).
2. Peneliti memberikan masukan kepada seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan akademisi tentang Kontribusi pertambangan NHM dan status sosial ekonomimasyarakat Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Studi kasus Desa Tabobo).

#### **F. Defenisi Operasional Variabel**

Kontribusi adalah sumbangsi, keikutsertaan, keterlibatan yang berupa materi atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi kepada masyarakat sedangkan status sosial ekonomi adalah kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi yang dimana tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang lain dalam lingkungannya. Hal ini yang diukur menggunakan kuesioner atau pertanyaan dengan mengukur menggunakan teknik wawancara langsung.